



KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Nomor : 31/STPT/SKK/AKAD/PMM/II/2023

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA (PMM) ANGKATAN 2
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Menimbang

- : a. bahwa salah satu program kerja bidang kemahasiswaan adalah untuk meningkatkan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa STP Trisakti;
- b. bahwa untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) menawarkan kegiatan yang berkaitan dengan program pemberian pengalaman mahasiswa/i untuk dapat belajar diluar bidang ilmu yang ditempuh dengan hak belajar tiga semester di luar program studi dan perguruan tingginya;
- c. bahwa menurut pengertian pada butir diatas program kerja Kemendikbud yang dimaksud adalah Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang didalamnya memiliki 8 kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa/i dengan didampingi para pemangku jabatan kepentingan dari perguruan tinggi;
- d. bahwa tujuan umum keikutsertaan Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dalam program tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- e. bahwa dalam rangka memperlancar Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pelaksana Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan tujuan perlu adanya tata kelola administrasi yang mengikuti standar Kemendikbud untuk meningkatkan peringkat lembaga secara nasional;
- f. sehubungan dengan keikutsertaan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dalam salah satu kegiatan dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023;
- g. bahwa sesuai butir diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti



Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4301);
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 13 ayat (2) Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- n. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
- o. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 1214/E.E1/KP.08.00/2022 tentang Penunjukkan Ibu Fetty Asmaniati, SE., MM. sebagai Pejabat Sementara Ketua STP Trisakti sampai dilantiknya Ketua STP Trisakti definitif; dan
- a. Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Tahun 2018.

Memperhatikan

- : a. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Buku Panduan Pertukuran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022





MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI TENTANG PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA (PMM) ANGKATAN 2 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pertama : Menunjuk Tim Pelaksana Pelaksana Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Pmm) Angkatan 2 Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dan melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan subsidi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sebagai Perguruan Tinggi Penerima.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan kekeliruan dalam surat keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Fetty Asnawati, SE., MM
NIK : 010109890047

Disampaikan kepada:

*Seluruh Nama Terlampir

Tembusan kepada :

1. Wakil Ketua I, II, III
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan
3. Kepala Bagian Keuangan
4. Kepala Bagian Umum & SDM
5. Kongres Mahasiswa dan Kepresidenan Mahasiswa
6. Arsip



JI. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax.: (021) 73887763, 73692286 Email : info@stptrisakti.ac.id, Website : <http://www.stptrisakti.ac.id>**Lampiran 1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti**

Nomor : 31/STPT/SKK/AKAD/PMM/II/2023

Tertanggal : 13 Februari 2023

**TIM PELAKSANA PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA (PMM) ANGKATAN 2
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI**

PELINDUNG	: Ketua STP Trisakti	Fetty Asmaniati, SE., MM.
PENASEHAT	: Wakil Ketua Bidang Pemasaran, Kerjasama & Alumni	Ismeth Emier Osman, SE., MM.
PENANGGUNG JAWAB	: Wakil Ketua Bidang Akademik & Kemahasiswaan	Djoni Wibowo, SE., MM.
PEMANGKU KEUANGAN	: Wakil Ketua Bidang Keuangan, SDM & Umum	Dr. Nurnaeti, MM
PENGAWAS	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Kadep. S1 Pariwisata 2. Pjs. Kadep. STr. Usaha Perjalanan Wisata 3. Kadep. STr. Pengelolaan Perhotelan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Drs. Amrullah, M.Hum., Msi.Par., CHE. 2. Rianto, SST., M.Si.Par. 3. Dr. Linda Desafitri, R.B, MM., CHE.
KOOR. PERGURUAN TINGGI PENERIMA	: Kabag. Kemahasiswaan	RMW. Agie Pradhipta, SST.Par., M.Sc.
DOSEN PEMBIMBING MODUL NUSANTARA	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Kasubag. Kemahasiswaan 2. Dosen Departemen STr. Usaha Perjalanan Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fifi Nofiyanti, M.Pd., M.Par 2. Jeffry Sudirja, M.Si.Par
LIAISON OFFICER (MENTOR)	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Mahasiswa/1953010056 2. Mahasiswa/2053010044 3. Mahasiswa/1953010058 4. Mahasiswa/2042010004 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Maria Junetha Sihasale 2. Amrina Rosyada 3. Ratu Angelin Pontoh 4. Gabrielle Nadya Andrian

Ditetapkan di : Jakarta
Padatangan : 13 Februari 2023
Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti


Fetty Asmaniati, SE., MM
NIK : 010109890047



SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax.: (021) 73887763, 73692286 Email : info@stptrisakti.ac.id, Website : http://www.stptrisakti.ac.id

Lampiran 2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Nomor : 31/STPT/SKK/AKAD/PMM/II/2023

Tertanggal : 13 Februari 2023

**DAFTAR MATA KULIAH & DOSEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA (PMM) ANGKATAN 2
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI**

DEPARTEMEN S1 PARIWISATA

No.	Kode M.K	Mata Kuliah	SKS		SMT	Dosen Pengampu
			T	P		
1	20C1A033	Psikologi Pelayanan	3	0	I	Wulan Diah Rahayu, M.Psi
2	21C1A030	Akutansi	2	0	I	Tessina Liliana Nurtanio, SE., M.Par
3	18C1A039	Ekonomi Pariwisata	3	0	I	Dr. Reno Catelya Dira Oktavia, MH
4	21C1A033	Destinasi Wisata	3	0	III	Arief faizal Rachman, SST.Par., MT
5	21C1A029	SKB & Kewirausahaan	2	1	III	Santi Maudiarti, M.Pd
TOTAL SKS			13	1		

DEPARTEMEN SARJANA TERAPAN PENGELOLAAN PERHOTELAN

No.	Kode M.K	Mata Kuliah	SKS		SMT	Dosen Pengampu
			T	P		
1	18D2A039	Binatu	1	2	I	Ervina Taviprawati, SE., MM
2	18D2A030	Akuntansi Hotel	1	2	I	Ir. Anita Swantari, MM
3	18D2A028	Pengolahan Kue & Roti	1	2	I	Chairul Salim, M.Par
TOTAL SKS			3	6		

DEPARTEMEN SARJANA TERAPAN USAHA PERJALANAN WISATA

No.	Kode M.K	Mata Kuliah	SKS		SMT	Dosen Pengampu
			T	P		
1	8D3A024	Geografi Pariwisata	2	1	I	Arief faizal Rachman, SST.Par., MT
2	21D3A051	Wisata Minat Khusus	1	2	III	R.M.W. Agie Pradhipta, SST.Par., M.Sc.
3	8D3A044	Pariwisata Digital	0	2	III	Ariawan Aryapranata, S.Kom., M.T.I
TOTAL SKS			3	5		

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2023

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Fetty Asmiani, SE., MM
NIK : 010109890047